



PUTUSAN
Nomor --/Pdt.G/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Beralamat di
Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan KTP, pekerjaan selanjutnya disebut dengan Pengugat;

Lawan:
Tergugat, Beralamat di
Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan Pengugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2020/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Karimun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: , tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun;
2. Bahwa selama, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing, bernama :



- > 1 Anak 1:-----;
- > 2. Anak 2:-----;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, hidup rukun, aman, damai dan bahagia, layaknya suami istri pada umumnya, dan bertempat tinggal di -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, walaupun sering terjadi perkecokan karena Tergugat tidak mau bekerja, Penggugat menganggap itu seperti hal biasa didalam berumah tangga karena Penggugat membantu bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa selanjutnya beberapa bulan perkahwinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, sikap dan prilaku Tergugat mulai berubah dimana Tergugat bersikap kasar dan suka emosi dan marah-marah serta melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan tidak menghormati Pengugat sebagai istri serta melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami, setiap dinasihati oleh Penggugat, Tergugat semakin emosi memukul dan memaki Penggugat dengan bahasa yang kasar seperti anjing kau, babi kau, kata-kata seperti itu sering diucapkan;
5. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akhirnya harus Penggugat yang bekerja, semetara kehidupan ekonomi keluarga sangat sulit dan tetap tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Pengugat dan Tergugat, namun Penggugat masih tetap bersabar mempertahankan rumah tangga dan demi menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya sikap dan prilaku Tergugat tidak berubah, dan perkecokan dan pertengkaran terus menerus terjadi bahkan Tergugat marah-marah dan melarang Penggugat untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan tidak menghargai Keluarga Penggugat, sikap tergugat yang malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan setiap dinasehati Penggugat, tergugat selalu tidak terima sehingga Penggugat harus mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama perkahwinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau memberi nafkah lahir atau kebutuhan rumah tangga sampai saat ini, kemudian Penggugat tetap bertahan dengan membantu bekerja untuk menafkahi keluarga, Kemudian hari demi hari rumah tangga



Pengugat dan Tergugat masih tetap sering terjadi percekcohan sehingga keharmonisan dalam berumah tangga sudah tidak dapat dirasai lagi oleh Penggugat, setiap terjadi pertengkaran, dari keluarga Penggugat terus menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga, dan Penggugat mencoba untuk tetap bersabar guna mempertahankan rumah tangga;

8. Bahwa kemudian puncaknya pada akhir tahun 2019 terjadi perkelahian besar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang marah dan berkata kasar sehingga terjadi pemukulan kepada Penggugat, karena Penggugat menasihati agar Tergugat bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga. Akibat perkelahian tersebut penggugat pergi dari rumah beserta anak-anak dan tinggal ----- sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi;
9. Akibat perlakuan Tergugat kepadaga Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah hampir setahun, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
10. Terhadap krisis perkahwinan antara Penggugat dan Tergugat, dari keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;
11. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, yang disebabkan karena :
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcohan dan pertengkaran terus menerus;
 - Setiap kali marah Tergugat sering berkata kasar seperti Anjing kau, babi kau serta melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak- anak ;
 - Tergugat tidak mau berubah dan sering marah-marah apabila dinasehati;
 - Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hampir satu tahun;
12. Bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan;



13. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Haruslah diputuskan dengan Perceraian ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun agar berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat pada hari yang ditentukan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, "PUTUS KARENA PERCERAIAN"
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian, setelah Putusan Perkara ini;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2020, 2 November 2020, dan tanggal 6 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan dan tidak pernah menyuruh kuasanya yang sah untuk itu datang hadir dan menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka sesuai dengan pasal 149 RBG/125 HIR selanjutnya perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat Gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa syarat sahnya penerapan acara verstek kepada Tergugat, merujuk kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg / 125 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:

1. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;
3. Tergugat tidak mengajukan Eksepsi Kompetensi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut adalah:

- Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri;
- Pemanggilan dilakukan dengan surat tertulis atau relas panggilan;
- Pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, keluarganya atau kepala desa di domisili Tergugat;
- Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari.

(M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Taun 2005, Cetakan kedua, Halaman 383 – halaman 388)

Menimbang, bahwa sebagaimana hari sidang yang sudah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk itu untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan tanggal 27 Oktober 2020, 2 November 2020, dan tanggal 6 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh syarat sahnya acara verstek telah terpenuhi, maka



Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya di depan persidangan sehingga atas perkara ini berdasarkan pasal 149 ayat (1)/125 ayat (1) HIR dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa karena terhadap gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal ----- di hadapan Pemuka agama Budha yaitu Pdt. Jong Tek setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, hidup rukun, aman, damai dan bahagia, layaknya suami istri pada umumnya, dan bertempat tinggal -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, walaupun sering terjadi perkecokan karena Tergugat tidak mau bekerja, Penggugat menganggap itu seperti hal biasa didalam rumah tangga karena Penggugat membantu bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun perkecokan tersebut berujung kepada perbuatan Tergugat yang tidak selayaknya lagi berupa memukul, memaki, tidak menafkahi Penggugat sehingga Gugatan Perceraian perkara a quo diajukan ke persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P5 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2 yang mana bukti surat keterangan Saksi –Saksi tersebut selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang dan dilampirkan di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua kejadian dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk seperlunya dianggap termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Karimun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun;
2. Bahwa selama, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing, bernama :
 - Anak Pertama, -----;
 - Anak Kedua,-----;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, dan rukun dan bertempat tinggal di -----, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri,
4. Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di 2 (dua) rumah orang lain;
5. Bahwa selanjutnya beberapa bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, sikap dan prilaku Tergugat mulai berubah dimana Tergugat bersikap kasar dan suka emosi dan marah-marah serta melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami, mudah terpancing emosi, piring perabotan rumah tangga dibuang-buang, perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tidak manusiawi dan Penggugat pernah memukul wajah Penggugat hingga lebam-lebam;
7. Bahwa selanjutnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- ikut bersama orang tua penggugat di Selat Panjang, sementara ----- ikut Penggugat sekarang sekolah SD dan dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat sekarang tidak pernah lagi menemui Tergugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan cekcok terus menerus;
9. Tergugat adalah orang yang mudah terpancing amarah emosinya, suka memukul, serta pencemburu;



10. Bahwa setelah berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugat merasa depresi dan berakibat kepada ketergangguan kondisi kejiwaan sehingga memutuskan untuk memeluk agama Islam berdasarkan surat pernyataan masuk Islam, namun secara administrasi pemerintahan masih menjadi agama Budha dan berencana untuk merubah identitas kependudukannya di kemudian hari;

11. Bahwa telah dilakukan daya dan upaya dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan selalu berbuat sebagaimana layaknya bukan sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah dapat untuk mengabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai permasalahan perkawinan dan perceraian, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan alasan-alasan yang hanya dapat sebagai dasar perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berurut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti dan menghubungkan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan fakta hukum tersebut, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan



menurut agama Budha pada tanggal ----- dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kediaman bersama yang terletak di, Kabupaten Karimun, perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak hingga saat ini, kemudian selama perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat hidup rukun tetapi tidak berlangsung lama dan akhirnya sering terjadi perkecokan terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga dalam hal ini rumah tangga kedua belah pihak, tidak nyaman dan tidak terdapat keharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali yang dikenal dengan *ankeel baar tweespalt*;

Menimbang, bahwa dengan pertengkaran terus menerus, upaya perdamaian keluarga yang tidak berhasil, didukung pula kondisi dimana kedua belah pihak tidak lagi tinggal serumah maka Penggugat bertekad untuk bercerai dan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat, dengan demikian dianggap tidak membantah fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka alasan perceraian sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi. maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat untuk mohon cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Nomor 1 akan dipertimbangkan setelah petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dan keterangan Saksi-Saksi yang dilanjutkan keterangan Penggugat, sementara pihak Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga bukti surat tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka dari itu bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga, dengan demikian petitum Nomor 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini mengenai perceraian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sehingga petitum Nomor 4 dikabulkan sebagaimana termuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2, 3, dan 4 dikabulkan, maka sudah selayaknya petitum Nomor 1 dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, tanggal ----- putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian setelah Putusan Perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Gracious K. Prinstama Peranginangin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., dan Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor --/Pdt.G/2020/PN Tbk tanggal 23 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Syaiful Islami, S.H., Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Rizka Fauzan, S.H.

Gracious K. Prinstama Peranginangin, S.H.

Dto.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Halaman 10 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto.

Syaiful Islami, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....	: Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK.....	: Rp	50.000,00;
3. PNPB Relas Panggilan.....	: Rp	20.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00;
5. Meterai	: Rp	6.000,00;
6. Redaksi	: Rp	10.000,00;
7. Sumpah	: Rp	<u>25.000,00;</u>
Jumlah	: Rp	441.000,00;

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)